



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

NOMOR: W.30 - 066.PR.01.03 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

4. Peraturan Menteri

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang selanjutnya disebut IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, untuk menyempumakan dan menetapkan Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua.

KETIGA ...

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah

M. Ayorbaba
10515 199610 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
NOMOR : W.30-066.PR.01.03 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif Dan Efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi; 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja.	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah
Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Hukum		Kepala Divisi Pemasyarakatan
Memastikan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdayaguna; 2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai); 3. Persentase Menurunnya Residivis; 4. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan.		Kepala Divisi Pemasyarakatan

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan NKRI	Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Masyarakat		Kepala Divisi Masyarakat
Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		Kepala Divisi Keimigrasian
Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian		Kepala Divisi Keimigrasian
Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif Dan Efisien	Persentase KTI yang disitasi.		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan Yang Sesuai Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Perundang-Undangan		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Dokumentasi Hukum; 2. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk Dimasing-Masing Wilayah; 3. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani 		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

	Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum.		
Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan HAM	1. Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat Memenuhi Target; 2. Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Memenuhi HAM.		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM


 Kepala Kantor Wilayah
 Antonius M. Ayorbaba
 NIP. 19710515 199610 1 001